

Predatory Pricing dan Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik = Predatory Pricing and Legal Protection Against Micro, Small and Medium Enterprises in Trade Through the Electronic System

Rayfarrell Dwia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556697&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara yuridis normatif dan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap praktek jual rugi atau Predatory Pricing terutama dalam perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce). Pembuktian perbuatan Predatory Pricing ini harus dilakukan melalui berbagai macam pembuktian yang rumit dan analisa ekonomi secara mendalam, khususnya dalam perdagangan berbasis E-Commerce. Salah satu kesulitan adalah untuk membuktikan unsur "Dengan Maksud" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha, karena mengharuskan KPPU untuk membuktikan niat pelaku usaha dalam menetapkan harga apakah memiliki maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya atau tidak. Tidak hanya didalam negeri, selama bertahun-tahun sudah banyak dilakukan berbagai macam pengujian praktek Predatory Pricing untuk menciptakan Equal Playing Field dalam perdagangan E-Commerce, namun terkendala akibat proses otoritas persaingan dan pengadilan dalam membuktikan dan membedakan antara penetapan harga sebagai Predatory Pricing ataukah penetapan harga yang kompetitif.

.....This research was aimed to test juridically normative and discuss how the laws and regulations regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition and the implementing regulations in Indonesia in providing protection and legal certainty for business actors in particular Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) against Predator Pricing practices, especially in E-Commerce. To prove the Predatory Pricing action must be done through various kinds of complicated proofs and in-depth economic analysis, especially in E-Commerce based trading. One of the difficulties is to prove that the element "By Purpose" as described in Article 20 of the Business Competition Law, because it requires KPPU to prove the intention of a business actor in determining the price whether it has the intention to get rid or shutting down its business competitors' business or not. Not only domestically, over the years, various kinds of Predatory Pricing practice tests have been carried out to create an Equal Playing Field in E-Commerce trade, but it is constrained by the process of competition authorities and courts decision in proving and setting prices as Predatory Pricing or only a competitive pricing.